



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS AKHIR PENERBITAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten Batang Tahun 2015 sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu ditetapkan batas akhir penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Akhir Tahun 2015;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Akhir Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Batang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS AKHIR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA KABUPATEN BATANG TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
6. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Kabupaten Batang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.



11. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
BENDAHARA UMUM DAERAH
Pasal 2

- (1) Kepala DPPKAD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.

Pasal 3

Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi :

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;



- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. menyimpan Uang Daerah;
- e. melaksanakan penempatan Uang Daerah;
- f. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
- g. menyajikan informasi Keuangan Daerah;
- h. memindahbukukan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Deposito Berjangka atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Bendahara Umum Daerah dapat memberikan kuasa kepada Pejabat dibawahnya untuk melaksanakan sebagian tugasnya.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa oleh Bendahara Umum Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) disebut Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (3) Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan Anggaran Kas ;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana ;
 - c. menerbitkan SP2D.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai wewenang :
 - a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau Lembaga Keuangan lainnya ;
 - b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan oleh pelaksana APBD ;
 - c. menyimpan uang Daerah ;
 - d. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola / menatausahakan investasi ;
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah ;
 - f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah ;
 - g. melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
 - h. melakukan penagihan piutang daerah.



BAB III
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

- (1) Kepala SKPD bertindak sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dapat menguasai sebagian tugasnya kepada sub unit kerja/ sekretaris/kepala bidang di lingkungan SKPDnya.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN SPM DAN
PENGGUNAAN UANG
Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permohonan Pencairan Uang Persediaan / Ganti Uang / Tambah Uang / Langsung kepada Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.
- (3) SPM dikirim ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- (4) Atas Dasar SP2D Bendahara Pengeluaran mencairkan dana pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang.
- (5) Dana sebagai Uang Persediaan digunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari SKPD.
- (6) Berdasarkan pembayaran-pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran menerima bukti pembayaran.
- (7) Bukti pembayaran tersebut sebagaimana ayat (6) merupakan dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan dana.
- (8) Bukti-bukti pembayaran/dokumen direkap oleh Bendahara Pengeluaran.
- (9) Apabila jumlah bukti-bukti pembayaran/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah mencapai minimal 50 % (lima puluh persen) maka Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan pencairan lagi sebagai Ganti Uang Persediaan.

BAB V
UANG DAERAH
Pasal 7

- (1) Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku BUD bertanggungjawab atas penerbitan SP2D.



- (2) Bendahara Umum Daerah merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas.
- (3) Berdasarkan perencanaan kas, BUD menentukan batas akhir penerbitan SP2D pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (4) Batas akhir penerbitan SP2D untuk Tahun Anggaran 2015 adalah tanggal 31 Desember 2015.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 2 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001